



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA LEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala lembang;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Lembang maka Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 07);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19 );

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA**

dan

**BUPATI TANA TORAJA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 07), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat
7. Camat adalah pimpinan penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
8. Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kepala Lembang adalah pejabat Pemerintah Lembang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Lembangnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  10. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  11. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dan Perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang.
  12. Panitia Pemilihan Kepala Lembang tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang.
  13. Panitia Pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang adalah Panitia yang dibentuk BPL untuk melaksanakan pemilihan Kepala Lembang.
  14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  15. Musyawarah Lembang musyawarah yang diselenggarakan oleh BPL khusus untuk pemilihan Kepala Lembang antar waktu.
  16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
  17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang yang selanjutnya disingkat APBL adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan lembang yang ditetapkan dengan peraturan lembang.
  18. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Tana Toraja.
2. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Lembang dilaksanakan secara serentak.
- (2) Pemilihan Kepala Lembang secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2a) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala Lembang secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Lembang dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Lembang serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Lembang.
- (4) Penjabat Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.



3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Panitia Pemilihan kepala Lembang tingkat Kabupaten terdiri dari :

- a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
  - b. para Asisten Sekretaris Daerah;
  - c. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
  - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang;
  - e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  - h. perangkat daerah termasuk perangkat daerah kecamatan dan bagian pada Sekretariat Daerah yang terkait.
4. Ketentuan huruf g dan huruf h Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Panitia Pemilihan kepala Lembang Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Lembang terhadap panitia pemilihan kepala Lembang tingkat Lembang;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Lembang tingkat kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Lembang dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pemerintah Daerah menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan kepala lembang secara bergelombang dengan keputusan Bupati.

6. Ketentuan huruf g Pasal 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Calon Kepala Lembang wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Lembang;
  - g. dihapus;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerana melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit umum daerah;
  - l. tidak pernah sebagai kepala Lembang selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - m. tidak pernah dikenakan hukuman secara adat berdasarkan Surat Keterangan dari hakim adat pendamai setempat;
  - n. tidak menduduki jabatan sebagai Ketua/Anggota BPL dan Panitia pemilihan kepala Lembang;
  - o. tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dengan penyakit sosial masyarakat;
  - p. tidak terlibat penyalagunaan Narkoba;
  - q. mampu mengerakkan masyarakat untuk memelihara lingkungan;
  - r. calon kepala lembang yang terpilih harus berdomisili di wilayah Lembang yang bersangkutan selama menjabat kepala Lembang; dan
  - s. bagi Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri wajib melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
7. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Lembang harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan ditetapkan menjadi kepala Lembang, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Lembang tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan kepala Lembang dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBL.



8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Permohonan pencalonan kepala Lembang, diajukan secara tertulis kepada panitia pemilihan kepala Lembang tingkat Lembang dengan melampirkan:

- a. warga negara Republik Indonesia yang dibukti dengan foto kopi kartu tanda penduduk elektronik dan foto copy kartu keluarga terbaru;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. foto kopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Lembang yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerana melakukan tindak pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- j. pas foto berwarna 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- k. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Lembang selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. surat keterangan dari hakim adat pendamai tempat domisili bahwa tidak pernah dikenakan hukuman secara adat;
- m. surat pernyataan bahwa tidak menduduki jabatan sebagai ketua BPL/ anggota BPL dan Panitia Pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang;
- n. surat keterangan tidak terlibat penyakit sosial masyarakat dari Camat tempat calon kepala lembang berdomisili;
- o. Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK);
- p. surat keterangan tidak terlibat Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Daerah;
- q. surat pernyataan kesanggupan memelihara kebersihan lingkungan;
- r. surat keterangan bebas temuan dari inspektorat daerah bagi pegawai negeri sipil, kepala Lembang, perangkat lembang dan anggota BPL;
- s. surat cuti dari kepala lembang yang ditetapkan oleh Bupati dan surat keterangan pengunduran diri dari keanggotaan BPL bagi anggota BPL;
- t. surat izin dari Bupati bagi pegawai Negari sipil yang mencalonkan diri;

- u. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sementara dari jabatan bagi pegawai negeri sipil apabila terpilih sebagai kepala lembang;
- v. surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon kepala Lembang;
- w. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik;
- x. naskah tertulis Visi dan Misi;
- y. daftar riwayat hidup dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja dari yang berwenang; dan
- z. surat pernyataan untuk berdomisili tetap di lembang apabila terpilih sebagai kepala lembang.

9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas kegiatan:
  - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
  - b. calon Kepala Lembang yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Lembang terpilih;
  - c. Dalam hal calon kepala Lembang yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;
- (2) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 42A, Pasal 42B dan Pasal 42C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Kepala Lembang yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Lembang sampai dengan ditetapkan Kepala Lembang antar waktu hasil musyawarah Lembang.
- (2) Penjabat Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain menjalankan tugas sebagai Kepala Lembang, juga melaksanakan tugas mempersiapkan dan memfasilitasi pemilihan kepala lembang antar waktu.
- (3) Musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Lembang diberhentikan.
- (4) Masa jabatan kepala Lembang yang ditetapkan melalui musyawarah Lembang terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Lembang yang berhenti dan/atau yang diberhentikan.

Pasal 42B

- (1) BPL membentuk panitia pemilihan kepala Lembang antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Lembang antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPL.



- (3) Panitia pemilihan kepala Lembang antar waktu terdiri atas perangkat Lembang dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala Lembang antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Lembang.
- (5) Panitia pemilihan kepala Lembang antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPL.

#### Pasal 42C

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Lembang antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Lembang antar waktu menjadi calon kepala Lembang antar waktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Lembang;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka BPL menunda pelaksanaan musyawarah Lembang selama 3 hari.

11. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Pemilihan kepala Lembang antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Lembang antar waktu oleh BPL paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Lembang diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Lembang paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Lembang paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Lembang oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. penetapan calon kepala Lembang antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Lembang untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Lembang.
  - g. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42C ayat (5), maka calon yang memenuhi persyaratan tersebut dimintakan pengesahan musyawarah Lembang sebagai calon tunggal yang berhak dipilih secara musyawarah mufakat dalam musyawarah Lembang.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Lembang dipimpin oleh Ketua BPL yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  - b. pengesahan calon kepala Lembang yang berhak dipilih oleh musyawarah Lembang melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Lembang oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Lembang melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Lembang;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Lembang oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Lembang; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Lembang.
- (4) Peserta musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok perajin;
  - g. perwakilan kelompok perempuan;
  - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Kampung.



- (7) Jumlah peserta musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPL dan pemerintah Lembang dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Lembang yang ditetapkan dengan keputusan BPL.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pelaporan hasil pemilihan kepala Lembang melalui musyawarah Lembang kepada BPL dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Lembang mengesahkan calon kepala Lembang terpilih;
  - b. pelaporan calon kepala Lembang terpilih hasil musyawarah Lembang oleh ketua BPL kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Lembang terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPL; dan
  - d. pelantikan kepala Lembang oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Lembang terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Lembang antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

12. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 43A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) BPL menyampaikan laporan calon kepala Lembang terpilih hasil musyawarah Lembang kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Lembang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala Lembang terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang, Kepala Lembang yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Lembang;
- (1a) Kebijakan penundaan pemilihan kepala lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (2) Bupati mengangkat penjabat Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah.

14. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak berupa tunjangan kepala Lembang dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan penjabat Kepala Lembang yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Biaya pemilihan kepala Lembang dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Lembang dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan kepala Lembang antar waktu melalui musyawarah Lembang dibebankan pada APBL.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI TANA TORAJA,



NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 31 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SEMUEL TANDE BURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI  
SELATAN: NOMOR B.HK.HAM.2.041.18.